

LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
(Berita Resmi Kota Yogyakarta)

Nomor : 6

Tahun 2001

Seri D

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)
NOMOR 18 TAHUN 2000 (18/2000)

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PENGELOLAAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah maka Pemerintah Kota Yogyakarta perlu menata ulang organisasi Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
- b. bahwa untuk memwadahi fungsi dan kewenangan di bidang pengelolaan pasar agar tercapai sinergi dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna maka perlu membentuk lembaga yang mengelola pasar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengelolaan Pasar.
- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;

6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman.
7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PENGELOLAAN PASAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kota Yogyakarta;
- d. Walikota ialah Walikota Yogyakarta.
- e. Sekretaris Daerah ialah Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta;
- f. Dinas adalah Dinas Pengelolaan Pasar Kota Yogyakarta;
- g. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri;
- h. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Yogyakarta.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Pengelolaan Pasar Kota Yogyakarta.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Dinas Pengelolaan Pasar adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dalam bidang pengelolaan pasar dan pelaksanaan tugas-tugas pembantuan.
- (2) Dinas Penglolaan Pasar dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.

Pasal 4

Dinas Pengelolaan Pasar mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan daerah di bidang pengelolaan pasar.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Dinas Pengelolaan Pasar mempunyai fungsi:

- a. perumusan dan perencanaan kebijakan teknis dibidang pengelolaan pasar;
- b. pelaksanaan pembinaan/bimbingan, pemberian dan pembatalan izin serta pengelolaan pendapatan;
- c. pengawasan dan pengendalian teknis pengelolaan pasar;
- d. pelaksanaan ketatausahaan dinas.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

Organisasi Dinas Pengelolaan Pasar, terdiri dari:

- a. Unsur Pimpinan : Kepala Dinas;
- b. Unsur Pembantu Pimpinan : Bagian Tata Usaha yang terdiri dari Sub Bagian-Sub Bagian.
- c. Unsur Pelaksana :
 1. Sub Dinas-Sub Dinas yang masing-masing terdiri dari Seksi-seksi;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 7

Susunan Organisasi Dinas Pengelolaan pasar terdiri dari:

1. Kepala Dinas;
2. Bagian Tata Usaha, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan;
 - d. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.
3. Sub Dinas Data dan Pendapatan, terdiri dari:
 - a. Seksi Pendataan dan Pendaftaran;
 - b. Seksi Pemungutan;
 - c. Seksi Pembukuan.
4. Sub Dinas Pengembangan, Pemeliharaan dan Kebersihan, terdiri dari:
 - a. Seksi Pengembangan Pasar;
 - b. Seksi Pemeliharaan;
 - c. Seksi Kebersihan.
5. Sub Dinas Keamanan dan Ketertiban, terdiri dari:
 - a. Seksi Keamanan;
 - b. Seksi Ketertiban.
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Pertama

Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 9

Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Peraturan Daerah ini mempunyai tugas mengurus dan melaksanakan segala kegiatan di bidang umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan evaluasi serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 Peraturan Daerah ini, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi penyelenggaraan urusan umum, administrasi kepegawaian, pengelolaan keuangan, penyusunan perencanaan dan pelaksanaan evaluasi.

Pasal 11

- (1) Bagian Tata Usaha, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan;
 - d. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Pasal 12

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan surat-menyerat, kearsipan, kehumasan, tatalaksana, perpustakaan, perlengkapan dan rumah tangga serta menyiapkan bahan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi kepegawaian.
- (3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi keuangan, verifikasi, pendapatan, pembukuan, dan perhitungan anggaran Dinas.
- (4) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan penyiapan bahan perencanaan kegiatan Dinas, monitoring, pengendalian, evaluasi dan pelaporan.

Bagian Kedua

Sub Dinas Data dan Pendapatan

Pasal 13

Sub Dinas Data dan Pendapatan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 14

Sub Dinas Data dan Pendapatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 Peraturan Daerah ini mempunyai tugas mengumpulkan, meneliti dan mengolah data, melaksanakan segala jenis pungutan pasar sesuai dengan kewenangannya, menyelenggarakan pemberian dan pembatalan izin serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 Peraturan Daerah ini, Sub Dinas Data dan Pendapatan mempunyai fungsi pengumpulan dan pengolahan data pasar, pendaftaran, pemberian dan pembatalan izin pemanfaatan pasar, penetapan dan

pemungutan pendapatan pasar serta penyelenggaraan administrasi data dan pendapatan pasar.

Pasal 16

- (1) Sub Dinas Data dan Pendapatan terdiri dari:
 - a. Seksi Pendataan dan Pendaftaran;
 - b. Seksi Pemungutan;
 - c. Seksi Pembukuan.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas.

Pasal 17

- (1) Seksi Pendataan dan Pendaftaran mempunyai tugas mengumpulkan, meneliti, mengolah data dan melaksanakan pendaftaran, pemberian dan pembatalan perizinan terhadap pedagang, dan para pengguna pasar.
- (2) Seksi Pemungutan mempunyai tugas menghitung, menetapkan, melaksanakan pemungutan dan penyetoran retribusi di lingkungan pasar sesuai dengan kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Seksi Pembukuan mempunyai tugas melaksanakan pembukuan terhadap pendapatan di lingkungan pasar, menyelenggarakan administrasi pembukuan dan pelaporan.

Bagian Ketiga

Sub Dinas Pengembangan, Pemeliharaan dan Kebersihan

Pasal 18

Sub Dinas Pengembangan, Pemeliharaan dan Kebersihan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 19

Sub Dinas Pengembangan, Pemeliharaan dan Kebersihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 Peraturan Daerah ini mempunyai tugas melaksanakan perencanaan pengembangan pasar, pemeliharaan bangunan dan lingkungan pasar, kebersihan di lingkungan pasar dan melaksanakan pembuangan sampah ketempat pembuangan sementara serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 Peraturan Daerah ini, Sub Dinas Pengembangan, Pemeliharaan dan Kebersihan mempunyai fungsi perencanaan pengembangan pasar,

koordinasi usaha pemeliharaan/kebersihan pasar, pengelolaan sarana angkutan sampah dan penyelenggaraan administrasi serta penyampaian informasi, saran dan laporan sebagai bahan pertimbangan.

Pasal 21

- (1) Sub Dinas Pengembangan, Pemeliharaan dan Kebersihan terdiri dari:
 - a. Seksi Pengembangan Pasar;
 - b. Seksi Pemeliharaan;
 - c. Seksi Kebersihan.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas.

Pasal 22

- (1) Seksi Pengembangan Pasar mempunyai tugas menyelenggarakan penyiapan bahan perencanaan pengembangan dan fasilitasi pembangunan pasar.
- (2) Seksi Pemeliharaan mempunyai tugas menyelenggarakan penyiapan bahan perencanaan pemeliharaan bangunan di lingkungan pasar.
- (3) Seksi Kebersihan mempunyai tugas melaksanakan kebersihan di lingkungan pasar dan melaksanakan pengelolaan pembuangan sampah ke tempat pembuangan sementara.

Bagian Keempat

Sub Dinas Keamanan dan Ketertiban

Pasal 23

Sub Dinas Keamanan dan Ketertiban dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 24

Sub Dinas Keamanan dan Ketertiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 Peraturan Daerah ini mempunyai tugas melaksanakan keamanan dan ketertiban di lingkungan pasar serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 Peraturan Daerah ini, Sub Dinas Keamanan dan Ketertiban mempunyai fungsi pengkoordinasian tugas keamanan dan ketertiban pasar, konsultasi tugas keamanan/ketertiban dan penyelenggaraan administrasi serta penyampaian informasi, saran dan laporan sebagai bahan pertimbangan.

Pasal 26

- (1) Sub Dinas Keamanan dan Ketertiban terdiri dari:
 - a. Seksi Keamanan;
 - b. Seksi Ketertiban.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas.

Pasal 27

- (1) Seksi Keamanan mempunyai tugas menyelenggarakan keamanan di lingkungan pasar.
- (2) Seksi Ketertiban mempunyai tugas menyelenggarakan ketertiban di lingkungan pasar.

Bagian Kelima

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 28

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini terdiri dari sejumlah tenaga dalam Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Jumlah dan pemangku Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditentukan berdasarkan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikoordinir oleh seorang Pemangku Jabatan Fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas Kepala Dinas, Kepala Bagian, Kepala Sub Dinas, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi

dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 30

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.

Pasal 31

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan tepat waktu.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 32

Susunan kepegawaian, jenjang kepangkatan dan jabatan di lingkungan Dinas diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 33

- (1) Rincian dari uraian tugas masing-masing lembaga pada Dinas diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.
- (2) Bagan Susunan organisasi Dinas Pengelolaan Pasar sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Selama belum ditetapkan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini, seluruh peraturan, instruksi, petunjuk dan pedoman yang ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUPAN

Pasal 35

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah dan peraturan lain yang mengatur Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pasar dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 36

Ketentuan pelaksanaan sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah ini sudah selesai selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 22 Desember 2000

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

R. WIDAGDO

Disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Nomor: 41/K/DPRD/2000
Tanggal : 22 Januari 2000

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta,
Nomor: 6
Seri : D
Tanggal : 22 Desember 2001

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

DRS. HARULAKSONO

Pembina Utama Muda
NIP. 490013927

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 18 TAHUN 2000
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PENGELOLAAN PASAR

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan ditetapkannya Undang-undangan Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, maka kewenangan di bidang pengelolaan pasar yang telah diterima oleh Daerah Kota, mendapatkan penambahan sebagian kewenangan dari Pemerintah.

Sebagai konsekuensi dari penambahan sebagian kewenangan tersebut di atas, perlu meninjau dan menata kembali struktur organisasi Dinas Pasar yang telah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1987, untuk selanjutnya membentuk Dinas Pengelolaan Pasar. Perubahan nama Dinas dimaksudkan bahwa lembaga ini mempunyai tugas dan fungsi memfasilitasi antara pedagang dan pembeli dalam bertransaksi dengan menempati suatu bangunan/lokasi yang disebut pasar.

Dengan dibentuk Dinas Pengelolaan maka penyusunan program, pelaksanaan tugas dan fasilitasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang perdagangan barang dan jasa di pasar semakin berdayaguna dan berhasilguna.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan
Pasal 27 : Cukup jelas.

Pasal 3 ayat (1) : Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggung jawabkannya kepada yang menugaskan.

ayat (2) dan
ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 4 sampai dengan
Pasal 37 : Cukup jelas.

LAMPIRAN BAGAN LIHAT FISIK